

**IMPLEMENTASI JUAL BELI SEMBAKO TERHADAP
PENIMBANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM
DI PASAR TRADISIONAL BANYORANG
DI KABUPATEN BANTAENG
SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

Oleh
NURLENA RASMI
NIM 105741104516



**PRODI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI JUAL BELI SEMBAKO TERHADAP
PENIMBANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM
DI PASAR TRADISIONAL BANYORANG
DI KABUPATEN BANTAENG
SULAWESI SELATAN**



**PRODI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

17/03/2021

1 cap
Smb. Alumnus

R/0004/EKI/2100
RAS

1

PERSEMBAHAN

Skripsi Implementasi Jual Beli Sembako Terhadap Penimbangan Dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan ini kupersembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta Bapak Abd Razak dan Ibu Hasmira atas segala pengorbanan, doa, dan dukungan moral dan materi serta curahan kasih sayang yang tak terhingga serta Saudara-saudara kandungku Nurlinda Rasmi, Sri Yusti Astuti dan Indri Puspitasari yang senantiasa memberi semangat dan dukungan moralnya yang secara langsung maupun tidak langsung.



"Kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari"

Untuk menjadi sukses bukanlah hal yang instan. Sukses butuh yang namanya usaha. Setiap usaha kecil yang dilakukan harus dengan sepenuh hati, dan jangan pernah berhenti untuk melakukan usaha tersebut sebelum Kamu capai tujuanmu.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : "Implementasi Jual Beli Sembako Terhadap Penimbangan dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan"

Nama : Nurlena Rasmi
No. Stambuk/NIM : 105741104516
Program studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi Strata 1 (S1). Pada hari Sabtu, 23 Januari 2021 di ruangan Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Februari 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muchran BL, SE., MS
NIDN: 0909096703

Sri Wahyuni, SE., M.E
NIDN: 0929088901

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi
Ekonomi Islam

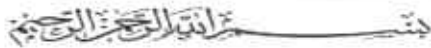
Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
NBM : 1005 987



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : **NURLENA RASMI**, NIM: **105741104516**, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/60202/091004/2021, Tanggal 10 Jumadil Akhir 1442/23 Januari 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar 23 Jumadil Akhir 1442 H
05 Februari 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji
 1. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM.
 2. Agusdiwana Suarni, SE, M.Acc
 3. Sri Wahyuni, SE., M.E
 4. Syahidah Rahmah, SE.Sy.M.E.I

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM

NBM : 903 078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurlena Rasmi

NIM : 105741104516

Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan Judu "Implementasi Jual Beli Sembako Terhadap Penimbangan dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan "

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 04 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Nurlena Rasmi

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Ekonomi Islam



Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 903 078



Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
NBM: 1005 987

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah yang melimpah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Implementasi Jual Beli Sembako Terhadap Penimbangan dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan"**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai kontribusi etik dan material dari semua pihak, proses penulisan skripsi ini tidak akan berhasil. Penulis berterima kasih dengan rendah hati dan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Agusdwana Suarni, SE., M.ACC selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Bapak, Dr. H. Muchran BL, SE., MS selaku Pembimbing I dan Ibu Sri Wahyuni SE., M.E selaku Pembimbing II yang selama ini dengan sabar membimbing, dan memberikan ilmu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah berkomitmen memberi kesempatan, membina, dan memberikan

kemudahan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai penyelesaian skripsi ini.

6. Semua staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena mereka memberikan pelayanan dengan penuh kesabarannya.
7. Semua pedagang dan pembeli sembako bersedia memberikan data dan informasi untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2016, bersedia menjadi teman selama empat tahun studi.
9. Sahabat saya **Risnawati, Eka Fitriani H, Marwati Imran, Suci Anugrah Syam, Sri Amriyani** atas saran dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karena keterbatasan fungsinya, skripsi ini tidak bisa lepas dari berbagai kekurangan. Olehnya itu, saran dan kritik penulis serta koreksi dari semua pihak untuk memperbaiki dan penyempurnaan skripsi ini.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 23 Januari 2021

Nurlena Rasmi

ABSTRAK

NURLENA RASMI, 2020. Implementasi Jual Beli Sembako terhadap Penimbangan dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I H. Muchran BL dan Pembimbing II Sri Wahyuni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli sembako terhadap penimbangan dalam perspektif Islam di pasar tradisional banyorang di kabupaten bantaeng sulawesi selatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologi, karena menggunakan teks Alquran yang terkait dengan isi penelitian, sedangkan sosiolog berinteraksi terhadap lingkungan pada individu, kelompok, dan masyarakat. Data penelitian ini diperoleh dari data primer berupa tuturan dan sikap, dataliteratur untuk membantu penelitian. Teknik pengumpulan data berupa observasi, pencatatan, dan wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa di pasar Tradisional Banyorang masih banyak pedagang sembako yang belum paham atau bahkan menerapkannya menurut ajaran Islam. Hal ini terkait karena kurangnya perhatian dari pemerintah untuk menyinggung etika bisnis islam atau mempromosikannya ke sistem yang berdampak positif bagi bisnis.

Dalam proses penimbangan sembako di pasar Tradisional Banyorang masih terdapat beberapa penipuan di pasar ini, dan masih adanya pemahaman yang kurang dalam setiap transaksinya, diharapkan pemerintah atau instansi terkait dapat bersatu dan mengembangkan desain. Pada keseimbangan yang benar, menurut ajaran Islam akan berlaku untuk pedagang. Pedagang sembako di pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Kata kunci : Jual beli sembako, Timbangan, Bantaeng

ABSTRACT

NURLENA RASMI, 2020. Implementation of Basic Food Purchase and Purchase Against Weighing in an Islamic Perspective at Banyorang Traditional Market in Bantaeng Regency, South Sulawesi, Thesis, Faculty of Economics and Business, Islamic Economics Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by supervisor I H. Muchran BL and Supervisor II Sri Wahyuni.

This study aims to determine the sale and purchase of groceries against weighing in an Islamic perspective in the Banyorang traditional market in Bantaeng district, South Sulawesi. The data analysis method used in this research is qualitative analysis with a normative approach to sociology because it is in the form of al-Qur'an texts concerning the content of the research, while sociologists conduct environmental interactions with individuals, groups and communities. The research data were obtained from primary data in the form of words and attitudes, secondary data in the form of related literatures and supporting research discussions, documentation. Data collection techniques are in the form of observation, documentation, direct interviews with related parties.

The results of this study indicate that there are still many groceries traders in the Banyorang traditional market who do not understand and even apply them according to Islamic teachings. This is also related to the lack of attention from the government or religious institutions that offend or raise Islamic business ethics into a system that will have a positive impact on the businesses they run.

In looking at the process of weighing the basic necessities carried out in the Banyorang Traditional market, which is completely fraudulent and there is a lack of understanding in every sale and purchase transaction, it is hoped that the government or related institutions can unite to formulate a design regarding correct weighing according to Islamic teachings to be applied to traders, groceries traders in Banyorang traditional market in Bantaeng Regency, South Sulawesi.

Keywords : buying and selling of groceries, scales, Bantaeng

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 5
A. Tinjauan Teoritik	5
1. Pengertian Implementasi	5
2. Pengertian Ekonomi Islam	5
3. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah dalam Ekonomi Islam	6
4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	10
5. Pengertian Jual Beli	11
6. Dasar Hukum Jual Beli	12
7. Rukun dan Syarat Jual Beli	13
8. Macam-Macam Jual Beli	16
9. Prinsip-Prinsip Jual Beli	17
10. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	18

11. Pengertian Sembako	19
12. Pengertian Pasar	21
13. Pasar Tradisional	22
14. Fungsi Pasar	24
15. Kecurangan di Pasar	24
16. Prinsip-Prinsip Moral di Pasar	26
17. Pasar dalam Islam	27
18. Hisbah dalam Pengawasan Pasar	28
19. Pengertian Timbangan	29
20. Jenis Timbangan	29
21. Dasar Hukum Timbangan dalam Ekonomi Islam	30
B. Tinjauan Empiris	34
C. Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian	41
D. Jenis Data dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Wilayah Bantaeng	45
B. Gambaran Umum Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng	48
C. Proses Jual Beli Sembako Terhadap Penimbangan dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kab. Bantaeng	49
D. Dampak yang diperoleh Masyarakat terkait Pelaksanaan Jual Beli Sembako Terhadap Penimbangan dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kab. Bantaeng	51
E. Etika Menimbang dalam Islam	52

F. Transaksi Perdagangan Terlarang dalam Islam	55
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	65
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1 Nama Kecamatan dan Luas Wilayah di Kab. Bantaeng	46
Tabel 4.2 Nama Kecamatan dan Kepadatan Penduduk di Kab. Bantaeng	48



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 2.2 Kerangka Konsep.....	39
Gambar 4.1 Peta Wilayah Adminitrasi Kabupaten Bantaeng	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Pedoman Wawancara	66
2. Transkrip	67
3. Reduksi	69
4. Dokumentasi Penelitian.....	70
5. Persuratan	72
6. Biografi Penulis	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur segala kegiatan ekonomi, mulai dari perdagangan hingga investasi saham. Aktivitas muamalah sangat berhubungan erat dengan hakikat dasar manusia, karena manusia adalah manusia yang perlu berinteraksi dengan manusia lain.

Dengan definisi tersebut, pasar dapat diartikan tidak hanya sebagai tempat orang untuk membeli dan menjual, tetapi juga oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Definisi ini dapat dikatakan untuk penjual yang akan melakukan penukaran barang dan jasa dengan uang. Masalah utamanya adalah apa yang dilakukan di pasar adalah perdagangan atau penjualan.

Perdagangan dan penjualan sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi yang juga diatur dalam Islam. Salah satu kaidah dalam berdagang ini adalah kejujuran, jual beli harus dibarengi dengan keterusterangan agar bisa untung (masalah). Masalah menjadi tidak berguna jika penjual menipu (menipu atau merahasiakan bahasa). Kisah pembeli yang mengonsumsi dan dibodohi bukanlah hal baru. Biasanya Anda akan menemukan bahwa barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan, atau ukuran barang tidak sesuai dengan berat barang yang akan dibayar. Jika

Anda sedikit khawatir, silakan Anda mengecek terlebih dahulu berat kemasan produk seperti gula atau produk lainnya yang Anda beli.

Kecurangan adalah penyebab ketidakadilan di masyarakat, padahal setiap perbuatan membutuhkan keadilan agar tidak memicu konflik. Pemilik timbangan terus-menerus terancam hukuman berat karena melakukan kecurangan dengan timbangan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kejujuran adalah aktivitas yang langka saat ini. Salah satu orang yang melihat pasar bisa membuktikannya. Banyak transaksi perdagangan yang menipu konsumen. Saat ini, hanya sedikit pedagang yang dapat memberi tahu Anda berat barang yang Anda beli. Tanpa kehati-hatian, barang belanjaan terbungkus rapi tanpa diketahui jumlahnya.

Islam dengan tegas melarang menipu pembeli dan konsumen serta merusak kepentingannya dengan alat ukur palsu. Al-quran sangat mengutuk kesalahan langkah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di masa lalu, terutama di antara bangsa Madian yang dilakukan oleh Nabi Shuaib. Orang-orang beriman diperingatkan untuk menggunakan instrumen yang akurat dan seimbang untuk menghindari hukum Allah. Keadaan ini biasa terjadi di hampir seluruh pasar, termasuk Pasar Tradisional Kabupaten Bantaeng Banyorang. Mayoritas pedagang yang berjualan di pasar tradisional Banyorang beragama Islam, dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mereka para pedagang tidak sepenuhnya melakukan perdagangan

yang layak dan jual beli secara hukum. Salah satunya terkait dengan pengukuran.

Sebagai kegiatan ekonomi, pasar tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan manusia, dan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, manusia membutuhkan sistem yang memungkinkan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian, maka peneliti akan mengkaji bagaimana Implementasi Jual beli Sembako Terhadap Takaran/Penimbangan Secara Islami di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan dengan judul "Implementasi Jual Beli Sembako Terhadap Penimbangan Dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan masalah penelitian ini yaitu:

"Bagaimana Implementasi Jual Beli Sembako Terhadap Penimbangan Dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tinjauan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Jual Beli

Sembako terhadap Penimbangan dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang akan diperoleh yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai ilmu ekonomi islam khususnya di bidang perdagangan atau jual beli.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian mengenai ilmu ekonomi islam.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi yang berkaitan dengan Implementasi jual beli sembako.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritik

1. Pengertian Implementasi

Arti implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum merupakan suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Kata "implement" sendiri berasal dari bahasa Inggris "implement" yang artinya melaksanakan. Pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, tetapi kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara serius yang mengacu terhadap norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.

Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah dipersiapkan sebelumnya yang mencakup kebutuhan yang dibutuhkan, pelaksana, saat implementasi berlangsung, dan saat tujuan implementasi selesai. Semua itu direncanakan di awal waktu (Pranawastra).

2. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Deliamov dalam bukunya yang berjudul "Perkembangan Pemikiran Ekonomi" menyatakan bahwa kata ekonomi berasal dari kata Yunani: oikos dan nomos. Oikos artinya keluarga (family), dan nomos artinya aturan, kaidah atau pengelolaan. Oleh karena itu,

secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan, regulasi atau cara yang mengatur keluarga.

Secara umum, ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang perilaku manusia ketika menggunakan sumber daya yang masih langka untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia.

Islam mengambil sikap positif terhadap kegiatan ekonomi, selama tujuan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi semakin baik, taqwa kepada Tuhan tidak berpengaruh pada produktivitas perekonomian dan harus membuat orang lebih kaya. Kekayaan bisa mendekati Tuhan asalkan diperoleh dengan cara yang mengikuti nilai Islam. Islam adalah agama yang menuntun segala aspek kehidupan, baik itu aspek yang berhubungan dengan manusia dan Tuhan, maupun manusia dengan sesama makhluk Tuhan.

3. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah dalam Ekonomi Islam

Menurut Ika Yulia Fauzia dalam bukunya yang berjudul "Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah" menyatakan bahwa secara *etimologis*, maqashidal-syari'ah terdiri dari 2 kata, maqashid dan syari'ah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshud, artinya disengaja atau disengaja. Di sisi lain, syari'ah berarti jalan menuju air dan bisa dikatakan jalan menuju sumber kehidupan.

Dari segi istilah, antara lain makna maqashidal-syariah yang dikemukakan oleh beberapa ulama sebelumnya:

1) Al-Imam al-Ghazali

Mempertahankan maksud dan tujuan Syariah merupakan upaya mendasar untuk bertahan hidup, menoleransi penyebab kerusakan, dan meningkatkan kemakmuran.

2) Al-Imam al-Syathibi

Al-maqashid dapat dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama terkait dengan niat Tuhan sebagai pencipta syariah, kedua, terkait dengan makna mukaraf.

Untuk merealisasikan manfaat dan menjauhi kehancuran dunia dan seterusnya, para ahli hukum telah mengkaji dan menetapkan lima faktor utama yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut Diberikan dari Alquran, itu adalah tujuan Syariah (maqashid al-syar'iah). Kelima poin inilah yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Lima poin merupakan bagian dari dlaruriat dan akan merusak manusia jika tidak diisi dalam kehidupan ini.

Untuk mengetahui lima hal tersebut dengan lebih jelas, Al-Shatibi membagi Macaside Al-Sharia dengan lebih jelas menjadi *tahsiniyah*, *hajiyyah*, dan *dlaruriyah*.

1. Dlaruriyah

Dlaruriyah menegakkan agama dan kepentingan dunia. Artinya ketika dlaruriyah lenyap, kepentingan dunia bahkan

generasi penerus pun akan lenyap. Dan yang muncul hanyalah kehancuran, bahkan kehancuran kehidupan.

Dlaruriyah mengisyaratkan pada kebutuhan dasar maupun primer yang harus tetap ada dalam kehidupan sehari-hari. *Dlaruriyah* di dalam syari'ah adalah hal yang paling asasi dibandingkan dengan *tahsiniyah* dan *hajiyyah*.

Selanjutnya, *dlaruriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu:

- 1) Memelihara agama (*Hifdz ad-Din*) menjadi *haq attadayyun* (hak Beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dan menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk mengefektifkan keberagamaan seseorang.
- 2) Menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*) menjadi *haq al-Hayat* (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan

kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial.

- 3) Memelihara akal (*Hifdz al-Aql*), yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan) menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual.
- 4) Memelihara harta (*Hifdz al-Mal*), yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicipi hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.
- 5) Memelihara kehormatan (*hifdz al-irdl*) menjadi *haq al-intiromal-insani* (hak atas kehormatan manusia). Ini tidak hanya tentang mencoba melindungi diri Anda dan keluarga Anda dari kritik dan fitnah orang lain. Perlindungan adat dan

budaya merupakan bagian terpenting dalam menjaga kehormatan dan martabat masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga harkat dan martabat bangsa merupakan bagian dari pembahasan tentang hak mempertahankan kehormatan.

2. Hajiyah

Sementara itu, tahapan kedua dari *maqashid al-syari'ah* adalah *hajiyah* yang didefinisikan sebagai "hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada."

3. Tahsiniyah

Tahapan terakhir *maqashid al-syari'ah* yaitu *tahsiniyah*, yang pengertiannya yaitu "melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat."

4. Prinsip-prinsip ekonomi Islam

Pemikir ekonomi Islam memiliki klasifikasi yang berbeda dari prinsip ekonomi Islam. Seperti dikutip dari Muslim H. Kara, Khurshid Ahmad mengklasifikasikan prinsip ekonomi Islam sebagai: *prinsip rub-biyyah*, *tauhd*, *tazkiyah* dan *khlafah*. Mahmud Muhammad Babilly menetapkan lima prinsip yang terkait dengan kegiatan ekonomi Islam,

yaitu *al-ukhuwwa* (saudara), *al-ihsan* (perbuatan baik), *al-nasihah* (nasihat), *al-istiqamah* (tak tergoyahkan) dan *al-taqwa*. (Jadilah saleh).

Menurut Adiwarman Karim, terdapat 5 dasar nilai universal dalam bangunan ekonomi Islam, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, *ma'ad* (hasil).

5. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, *Al Bay'u* atau jual beli berarti menerima dan memberi. Ini adalah turunan dari *Al Bara*, yang selalu diadvokasi oleh orang Arab ketika menyelesaikan kontrak penjualan untuk bertepuk tangan, ini sebuah pertanda kontrak penjualan telah disepakati dan akhirnya mereka menukar uang dan barang.

Menurut Taqī al-Dīn Ibn Abī Bakr ibn Muḥammad al-Husaynī, pengertian jual beli merupakan menukar harta dengan harta yang diperoleh menggunakan ijin dan qabul melalui cara yang ditentukan syara'. Disisi lain, menurut Abu Muḥammad al-Aīnī, jual beli pada dasarnya adalah pertukaran barang berdasarkan kesepakatan.

Menurut BW (*Burgelijk Wetboek*), jual beli adalah Perjanjian timbal balik di mana penjual berjanji untuk memberikan kepemilikan suatu barang, dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang untuk properti tersebut dengan imbalan hak milik.

6. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut Gufron A. Mas'adi Jual beli adalah perbuatan atau transaksi, dalam arti Islam memiliki hukum yang jelas tentang hukum *taklifi* dalam syariah. Juga dalam hadits nabi.

Oleh karena itu, penjualan akan melibatkan dua pihak, satu pihak adalah pembeli untuk membayar barang, dan pihak lainnya menyerahkan barang sebagai ganti pembayaran (penjual) yang diterima.

Dalam Alquran dan Hadist Rasulullah SAW, dasar hukum jual beli yaitu :

Allah SWT. berfirman dalam Q.S An-Nisa / 4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariat-Nya untuk memakan harta beberapa dari Anda dengan cara yang tidak pantas dengan mempraktikkan hukum-Nya, kecuali jika itu memenuhi persyaratan hukum Syariat dan usaha yang halal secara sukarela di antara kalian. Beberapa dari kalian

seharusnya tidak membunuh orang lain sehingga Anda menghancurkan diri Anda sendiri melalui kejahatan dan perbuatan amoral. Semua kebaikan yang Tuhan miliki terhadap diri kalian, dan semua hal yang Dia larang untuk kalian lakukan, adalah yang paling baik untuk kalian.

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum asal usul jual beli diperbolehkan (diperbolehkan), namun Menurut As-Syatibi, hukum perdagangan mungkin wajib dalam keadaan tertentu. Bagian ini juga menjelaskan perlunya hukum Islam, yaitu memperbolehkan Allah untuk membeli dan menjual dengan cara yang baik, bebas dari penipuan, riba, paksaan, dan muatan palsu, serta dilandasi kesukarelaan dan saling menerima.

7. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut bukunya See yang berjudul "Fiqh Muamarah", jual beli memiliki syarat dan ketentuan yang harmonis yang harus dipenuhi agar penjualan tersebut dapat dikatakan legal menurut syara' pilar dan ketentuan jual beli Islam akan dijelaskan di bawah ini:

7.1 Rukun jual beli

a. Akad (persetujuan dan qabul):

Timbulnya sesuatu untuk menunjukkan keduanya puas dengan mengambil keputusan (decision) di antara keduanya. Dapat dipahami bahwa consent and cobble merupakan pernyataan yang diutarakan pembeli dan penjual, yang

memperlihatkan niat mereka untuk menjalankan transaksi penjualan di antara mereka.

- b. Kontraktor (penjual dan pembeli): Pilar kedua dari jual beli adalah kontraktor, penjual dan anak pembeli.
- c. Subjek akad (mabi') dan harga/uang (tsaman): Subjek Ma'qud alaih atau akad jual beli merupakan benda yang dijual (mabi') dan harga/uang atau (tsaman).

Saat menentukan syarat jual beli, terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumlah ulama. Menurut Ulama Hanafiyah, hanya ada satu cara jual beli yang harmonis, yaitu ijab dan kabul yang mengindikasikan pertukaran sikap, atau penggunaan dengan redaksi lain, persetujuan untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak bersedia menggunakan kata-kata atau tindakan mentransfer properti masing-masing ke pihak lain.

Di sisi lain, menurut ulama Jumhur, ada empat pilar dalam jual beli.

- 1) Beberapa orang beriman atau Amuta Akidine (penjual dan pembeli)
- 2) Saya mendesah (persetujuan dan pengucapan cobble)
- 3) Saya memiliki barang untuk dibeli.
- 4) Terdapat nilai tukar barang.

Dalam transaksi penjualan, seluruh pilar harus terpenuhi. Jika sebagian pilar tidak dipenuhi, maka transaksi penjualan menurut syara tidak sah.

7.2 Syarat-syarat jual beli

Untuk melakukan transaksi jual beli maka syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah:

- a. Keduanya bekerja sama satu sama lain. Kemauan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi merupakan syarat mutlak legalitas suatu transaksi penjualan. Jika seseorang terpaksa menjual harta miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, maka penjualan tersebut akan dibatalkan dan tidak akan ada pemindahan kepemilikan. Begitu pula jika seseorang terpaksa membeli.
- b. Faktor kontrak merupakan seseorang yang diberi kewenangan untuk membuat kontrak, yaitu orang yang bijak, sehingga kontrak oleh orang gila tidak sah tanpa izin wali.
- c. Aset yang akan diperdagangkan sebelumnya dimiliki oleh kedua belah pihak. Objek transaksi merupakan barang yang dibolehkan dalam agama, maka tidak diperbolehkan menjual barang yang haram misalnya minuman keras dan video porno.
- d. Sasaran transaksi merupakan barang yang biasanya dikirimkan.

e. Tujuan transaksi diketahui kedua belah pihak selama kontrak. Ada dua cara untuk mengidentifikasi objek transaksi.

1. Barang dilihat langsung pada saat kontrak atau pada waktu tertentu sebelum barang diharapkan tidak berubah selama periode tersebut.
2. Spesifikasi produk dijelaskan dengan cara yang mudah dipahami seperti yang dilihat oleh pendengar. Harga harus jelas pada saat melakukan transaksi.

Secara global, tujuan dari persyaratan ini adalah untuk mencegah adanya pertikaian dikalangan masyarakat, dan melindungi kemaslahatan pihak-pihak yang berakad, dan menghindari penipuan. Jika syarat dan ketentuan tidak terpenuhi saat akad ditandatangani, maka akad dibatalkan.

8. Macam-macam Jual Beli

Menurut Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Muamalah" mengungkapkan bahwa Ada empat jenis perdagangan utama berdasarkan bursa:

1. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar di belakang.

2. Jual beli *muqayadhadh* (barter)

Jual beli muaqayadhah merupakan tukarkan produk dengan barang, seperti menukar celana panjang dengan pakaian.

3. Jual beli *muthlaq*

Jual Beli Muthlaq merupakan jual beli barang dengan menggunakan apa yang sudah disepakati sebagai alat tukar menukar uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Itu merupakan jual beli barang yang dapat digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lain, seperti koin koin emas dan perak.

Dari segi harga, jual beli juga bisa dibagi menjadi 4 bagian.

1. Jual beli yang menguntungkan (al-murabahah)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga semula (at-tauliyah)
3. Jual beli rugi (al-khasarah)
4. Jual beli Almusawa, penjual menyembunyikan harga aslinya, tapi dua orang yang setuju jual beli dengan cara ini sedang dalam pengembangan.

9. Prinsip-prinsip Jual Beli

Berbagai pemaparan jual beli di atas ditujukan untuk jual beli yang sesuai dengan prinsip jual beli Islam. Secara garis besar semua prinsip tersebut merupakan sebagai berikut, menurut bukunya Idli yang berjudul "Hadis Ekonomi, Ekonomi dari Perspektif Hadis Nabi". Pertama, asas mufakat ("Taradin"). Prinsip ini dalam bentuk transaksi

dilakukan dengan penipuan, paksaan, intimidasi, dan praktek-praktek lain yang dapat meniadakan kebenaran, kebebasan serta integritas dalam segala bentuk kegiatan perdagangan ekonomi, yang dinyatakan tidak boleh dilakukan.

Kemudian pengukuran dan skala yang benar. Dalam perdagangan, nilai dan ukuran standar yang sesuai harus benar-benar menjadi prioritas. Padahal Islam memberikan timbangan dan ukuran yang benar.

Ketiga dengan itikad baik. Islam tidak hanya memprioritaskan penyediaan timbangan dan ukuran penuh, tetapi juga menunjukkan integritas transaksi bisnis karena ini dianggap sebagai inti dari bisnis.

10. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Muamalah" menyatakan bahwa ada beberapa manfaat dan hikmah jual beli diantaranya:

a. Manfaat Jual Beli

1. Jual beli secara rata dapat membangun kehidupan ekonomi masyarakat yang menghormati hak milik orang lain
2. Pembeli dan penjual dapat mencapai kebutuhannya secara sukarela atau berdasarkan kesepakatan.
3. Semua pihak merasa puas. Penjual melepaskan barang dengan itikad baik dan menerima uang, dan pembeli bersedia memberikan uang dan menerima barang. Oleh karena itu, hal

itu juga dapat mendorong gotong royong harian antara keduanya.

4. Anda dapat menghindari makan atau memiliki apa yang haram.

5. pembeli dan penjual menerima rahmat dari Allah SWT.

6. Anda bisa memupuk kedamaian dan kebahagiaan. Keuntungan yang didapat dari jual beli bisa digunakan untuk mencapai kebutuhan setiap hari. Kedamaian dan ketenangan diharapkan akan tercapai jika kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli berdasarkan garis besarnya adalah sebagai berikut :

Allah SWT.harus diperjualbelikan sebagai tempat yang luas bagi hamba-hambanya, karena pada setiap manusia mempunyai kebutuhan pribadi berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan, seperti itu tidak akan pernah hilang selama manusia masih hidup. Manusia perlu berhubungan satu sama lain karena tidak ada yang bisa menyelesaikan hidupnya. Tidak ada dalam hubungan ini yang sesempurna pertukaran memberikan apa yang dimiliki seseorang dan kemudian mendapatkan sesuatu yang berguna dari yang lain untuk setiap kebutuhan.

11. Pengertian Sembako

Menurut Chezy WM Vermila Sembako merupakan singkatan dari 9 bahan pokok yang terdiri dari berbagai macam bahan makanan dan

minuman yang secara umum dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Tanpa bahan dasar, pangan merupakan kebutuhan sehari-hari dan dapat mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia. Gratis untuk dijual di pasar.

Berikut daftar anggota pangan pokok sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2021.

1. Beras dan Jagung
2. Kedelai dan Kacang
3. Cabe
4. Daging
5. Susu
6. Tepung Terigu dan Gula
7. Bawang dan Garam
8. Ikan
9. Mie Instan dan Minyak Goreng
10. Telur dan Ketela Pohon

Dari sudut pandang ekonomi, permintaan tidak elastis. Artinya, perubahan harga sembako tidak terlalu mempengaruhi tingkat permintaan konsumen akan produk kecuali hal itu sangat penting. Apabila harga kesembilan produk pokok tersebut secara signifikan naik, maka beberapa konsumen akan berpindah ke produk sejenis sebagai alternatif (alternatif).

Karena implikasinya yang erat bagi kehidupan banyak orang, maka menjadi tanggung jawab serta tugas pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas dan keberlanjutan kebutuhan dasarnya. Pemerintah mengontrol impor, pasar, menetapkan harga terendah maupun tertinggi, dan tindakan hukum terhadap penjahat yang terkait dengan kejahatan pangan.

12. Pengertian Pasar

Menurut Eko Suprayitno, dalam bukunya yang berjudul "Islamic Perspective Microeconomics", pasar pada umumnya adalah penawaran (pembelian) dan penawaran (penjualan) barang atau jasa untuk menentukan keseimbangan, yang menyatakan bahwa itu adalah tempat atau proses interaksi antar Harga (harga pasar)) dan jumlah transaksi.

Pasar juga bisa diartikan sebagai tempat berkumpulnya penjual maupun pembeli saling bertukar barang, seperti alun-alun desa. Para ekonom memakai istilah pasar sebagai sekelompok pembeli dan penjual yang memperdagangkan produk atau kategori produk tertentu, seperti pasar perumahan atau pasar besar. Disisi lain, dalam manajemen pemasaran, konsep pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan khusus serta dapat melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut.

Allah menyatakan dalam Q.S Al-Imran/3:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Mereka yang memerintahkan Malah untuk mencari kebaikan, yaitu kebaikan diketahui dari sisi syari, dan akal mencegah tindakan Munkar. Sehingga hal-hal buruk diketahui dari sisi syari. Alasannya Mereka merupakan orang-orang yang sangat beruntung bisa mencapai surga kebahagiaan.

Mengenai pencegahan kejahatan ini, salah satu lembaga otoritatif. Hisba adalah pencegahan penipuan pasar, seperti masalah penipuan skala, pengukuran atau pencegahan penjualan barang rusak, dan perilaku asusila.

13. Pasar Tradisional

Menurut Toti Indrawati, menyatakan bahwa Pasar tradisional adalah tempat berkumpulnya antara pembeli dan penjual dikenali dengan adanya transaksi langsung pembeli-penjual, biasanya dengan proses negosiasi, dan bangunan biasanya berupa warung atau gerai, bilik, dan bangunan yang dibuka oleh penjual atau pengelola

pasar yang terdiri dari open base. Sebagian besar menjual sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya berupa buah, ikan, sayur mayur, pakaian, kain, telur, daging, barang elektronik, jasa dan lainnya. Lainnya menjual kue dan barang dagangan. Produk-produk lain. Pasar tersebut masih berada di Indonesia, umumnya berada di dekat kawasan pemukiman, sehingga memudahkan para pembeli untuk memasuki pasar tersebut.

Menurut Toti Indrawati dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru" menyatakan bahwa ada beberapa Kekuatan dan kelemahan pasar tradisional yaitu:

Keunggulan pasar tradisional:

- a. Terjadinya transaksi negosiasi antara pedagang dan pembeli
- b. Terjadinya transaksi langsung dengan pedagang
- c. minuman dan makanan yang dijual biasanya tidak mengandung bahan pengawet.

Kekurangan pasar-pasar tradisional:

- a. Tempat itu biasanya becek dan kotor.
- b. Kemasan produk kurang bagus
- c. Kualitas buruk dari beberapa makanan dan produk
- d. Item yang tersedia tidak lengkap

14. Fungsi Pasar

Menurut Akhmad Mujahidin, Pasar memiliki fungsi untuk menentukan nilai barang, menentukan volume produksi, mendistribusikan produk, membatasi harga, serta menyediakan barang dan jasa dalam jangka yang panjang.

Dengan demikian, pasar sebagai tempat jual beli adalah fasilitas umum yang sangat diperlukan bagi perekonomian lokal, tidak hanya menjadi urat nadi, tetapi juga menjadi barometer pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pentingnya pasar dalam Islam tentu berhubungan dari manfaat pasar sebagai tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan. Jual beli memegang peranan penting karena merupakan kegiatan ekonomi bersertifikasi Islam. Pentingnya pasar sebagai tempat kegiatan perdagangan tidak hanya dilihat dari fungsi fisiknya, tetapi juga padanorma, aturan dan masalah yang terkait dengannya.

Dengan fitur-fitur di atas, pasar rentan terhadap berbagai penipuan dan penipuan yang merugikan pihak lain. Pasar rentan terhadap masyarakat umum dan tidak lepas dari banyak regulasi Syariah. Hukum Islam di pasar terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar.

15. Kecurangan di Pasar

Menurut Akhmad Mujahidin dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar"

menyatakan bahwa ada Penipuan dalam transaksi yang terjadi di pasar. Cheat dalam transaksi perdagangan dapat dilihat dari fenomena berikut ini.

- a. Penipuan dibidang penimbangan, seperti menjual gula 1 kg, ternyata hanya memiliki berat 800 atau 900 g.
- b. Penipuan di bidang ukur ibarat saat pedagang grosir menggunakan pita pengukur dengan bagian bawah, namun bila menggunakan pita pengukur dengan bagian bawahnya menempel ke dalam.
- c. Ada pedagang yang memiliki lebih dari satu skala. Timbangan yang benar digunakan saat dia melakukannya, dan skala yang salah digunakan saat menjual.

Menurut Akhmad Mujahidin dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar" menyatakan bahwa penipuan ini menjadi lebih parah selama musim liburan, ketika kebutuhan membeli dan menjual bahan makanan dan perhiasan melonjak. Dalam bertransaksi, timbangan digunakan sebagai patokan untuk menjamin kandungan dan berat barang yang dibeli konsumen. Namun di sisi lain, beberapa pedagang tahu mereka bermain-main dengan tangga nada dan jurusan. Misalnya, kurangi berat dosis. Pedagang ingin untung lebih banyak, tapi bisa merugikan konsumen. Jika seorang konsumen membeli 1 kg daging di pasaran,

ia akan ditimbang kembali ketika sampai di rumah dan ternyata beratnya hanya 950 gram.

16. Prinsip-prinsip Moral di Pasar

Model perdagangan ini harus menjadi perhatian serius di kalangan pelaku pasar Islam. Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan dipasar harus diakui secara pribadi oleh semua pelaku dipasar. Singkatnya, nilai moral adalah nilai yang melekat pada pelaku pasar karena adalah cerminan dari keimanan kepada Allah. Oleh karena itu, seseorang boleh berdagang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi Islam tidak hanya mencari jumlah keuntungan, tetapi juga berkah. Keberkahan bisnis adalah kestabilan bisnis dengan menghasilkan keuntungan wajar dan memuaskan Allah swt. Menurut Akhmad Mujahidin dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar" menyatakan bahwa Islam memiliki prinsip moral untuk mendapatkan berkah jual beli antara lain:

- a. Jujur dalam pengukuran dan penimbangan
- b. Penjualan barang halal
- c. Jual produk berkualitas tinggi
- d. Jangan sembunyikan produk cacat
- e. Jangan melakukan sumpah palsu
- f. Longgar dan murah hati
- g. Jangan bersaing dengan penjual lain

h. Tolong jangan meminjamkan bunga tinggi.

Prinsip-prinsip Islam ini berlaku untuk kehidupan di dunia perdagangan dan Anda bisa mendapatkan keberkahan bisnis Anda. Keberkahan usaha adalah untuk memberi manfaat bagi dunia dan tempat lain. Hubungan dan kepentingan selanjutnya berupa nilai-nilai ibadah, karena transaksi dilakukan dengan kejujuran.

17. Pasar dalam Islam

Menurut Sukarno Wibowo dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Mikro Islam" menyatakan bahwa pentingnya pasar dalam Islam sangat berhubungan erat dari perannya sebagai lokasi kegiatan perdagangan. Jual beli memegang peranan penting karena adalah salah satu aktivitas ekonomi yang diakui oleh Islam. Pentingnya pasar sebagai tempat aktivitas perdagangan tidak hanya dilihat dari fungsi sebenarnya, tapi juga dari peraturan, regulasi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait tentang masalah pasar.

Dengan fungsi tersebut di atas, pasar sangat rentan terhadap berbagai penipuan dan tindakan tidak adil yang telah menyalahgunakan pihak lain. Pasar tidak terlepas dari banyak hukum dan peraturan Islam, karena rentan terhadap hal-hal biasa. Hukum syariah yang terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi pasar.

18. Hisbah dalam Pengawasan Pasar

Islam sangat ketat dan ketat mengatur dan mengontrol pasar. Salah satu lembaga yang didirikan untuk mengontrol pasar adalah hisbah.

Landasan hisbah dalam firman Allah QS Ali-Imran/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Menurut Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh dalam "Tafsir Al-Muyassar" menyatakan bahwa di antara kalian, harus ada sekelompok mukmin yang menyerukan kebaikan dan perintah ma'ruf, mengatakan kebajikannya diketahui dari akal dan syar'i, apa kebaikan yang akan menghentikan munkar, yaitu hal-hal buruk diketahui dari akal dan syar'i. Mereka merupakan orang-orang beruntung dan meraih syurga kenikmatan.

Menurut Sukarno Wibowo, dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Mikro Islam" mengungkapkan bahwa mengenai pencegahan penolakan ini merupakan salah satu agensi hisba, yaitu mencegah terjadinya market fraud seperti scale fraud, melakukan

tindakan, dan mencegah kerusakan penjualan produk dan vandalisme moral.

19. Pengertian Timbangan

Menurut Atabaiq Ali, dalam *"Kamus Kontemporer Arab-Indonesia"* Timbangan diambil dari kata draw yang artinya menimbang (Zawanusayyia). Menurut etimologis, timbangan disebut dengan Mizan yang artinya alat (keseimbangan) untuk mengukur massa benda. Timbang, tidak sama atau salah satu sisinya. Dari penjelasan diatas, penimbangan dapat diartikan sebagai tindakan menimbang, namun membutuhkan alat. Alat tersebut dinamakan timbangan. Skala merupakan alat untuk menentukan apakah dalam suatu benda sebanding dengan beratnya. Selain itu, hasil indikator yang adil dalam praktik pengukuran HAM.

20. Jenis Timbangan

Menurut Akhmad Mujahidindi dalam buku berjudul "Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar" menyatakan bahwa Berdasarkan klasifikasinya, skala dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang sesuai dengan fungsi serta jenisnya, antara lain:

- a. Skala manual Ini adalah jenis timbangan yang beroperasi secara mekanis dengan sistem pegas. Jenis timbangan ini biasanya menggunakan indikator berbentuk jarum sebagai indikator ukuran massa yang diskalakan.

- b. Timbangan digital adalah jenis timbangan yang beroperasi secara elektronik menggunakan tenaga listrik. Secara umum timbangan ini memakai arus lemah dan indikatornya adalah angka digital di layar.
- c. Timbangan kerja, timbangan hybrid, adalah kombinasi timbangan manual dan digital. Timbangan hibrida dapat dipakai untuk menimbang di area yang tidak ada listriknya. Timbangan hybrid menggunakan tampilan digital, sedangkan platform menggunakan pelat mekanis.
- d. Timbangan analog, atau timbangan yang digunakan di rumah, sering digunakan oleh para pedagang seperti sayur, buah maupun ikan.
- e. Timbangan adalah timbangan yang dipakai untuk mengukur berat.
- f. Timbangan tersuspensi adalah timbangan yang ditangguhkan dan berfungsi sesuai dengan prinsip leverage.
- g. Skala lantai adalah timbangan yang ditempatkan di lantai.
- h. Skala duduk adalah timbangan yang dimana suatu barang ditimbang dalam kondisi duduk, atau biasa disebut timbangan platform.
- i. Timbangan emas, salah satu jenis timbangan tinggi yang digunakan untuk mengukur kualitas emas.

21. Dasar Hukum Timbangan dalam Ekonomi Islam

Kebebasan mereka untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi dibatasi oleh ketentuan Islam dan Alquran dan hadits. Karena jual beli adalah kegiatan ekonomi, sangat dianjurkan untuk bersikap jujur dan adil. Secara ekonomi, yang terbaik adalah bermurah hati dalam membeli dan menjual.

Dan ditegaskan dalam surah Ar-Rahmaan ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ {٩}

Terjemahnya :

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (QS.Ar-Rahman:9)

Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa berdagang kita tidak boleh mengurangi timbangan atau ukuran, masing-masing dalil di atas menetapkan hukum yang harus kita seimbangkan dan ukuran yang tepat.

Menurut Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh dalam "Tafsir Al-Muyassar" menyatakan bahwa tidak ingin Anda pergi keluar dan mengkhianati orang yang Anda beri timbangan (keadilan). Jadi jika Anda bersikap adil dan menimbanginya untuk manusia, jangan menguranginya.

Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan keadilan dan kebenaran. Karena itulah Allah Yang Maha Kuasa berfirman: "Jaga keseimbangan dengan adil, jangan kurangi timbangannya, tetapi timbanglah dengan tepat dan adil".

Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah QS Al-Muthaffifin/83:

1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

Menurut Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh dalam "Tafsir Al-Muyassar" menyatakan bahwa ini adalah hukuman berat, mereka yang menipu anak timbangan dan takaran (yaitu, mereka yang membeli timbangan dan takaran, atau mereka yang membeli alat timbangan dari manusia) dan menerapkannya sendiri); sebaliknya, jika mereka menjual timbangan dan ukuran kepada orang lain, mereka akan menurunkan bobot dan ukuran. Jadi, bagaimana dengan mereka yang apakah Anda ingin mencurinya, mengambilnya, dan menipu properti orang lain? tentu saja, dia layak mendapat lebih banyak ancaman daripada mereka yang mengambil tindakan dan memperkecil. Mereka yang telah mengurangi ukuran dan skala tidak percaya bahwa Allah meningkatkan kebangkitan mereka dan

mengambil keuntungan dari tindakan mereka. Kebangkitan mereka terjadi pada hari yang sangat menakutkan. Hari ketika orang-orang berdiri di hadapan Allah, dia akan menilai segalanya. tindakan mereka, tidak peduli berapa banyak tindakan yang mereka lakukan, dan mereka menaati Allah, Tuhan alam semesta.

Kata (will) bisa menjadi hukuman, kehancuran, atau neraka. Ini pertanda bahwa pedagang yang telah melakukan penipuan penimbangan dan akan dihukum ditempatkan di Jahannam. Oleh karena itu, semua pedagang perlu berhati-hati saat mengukur dan menimbang tanpa ada sanksi.

Menurut Akhmad Mujahidin, dalam bukunya yang berjudul "Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar" menyatakan bahwa bagian ini memberikan peringatan yang kuat untuk pedagang yang curang. Mereka disebut Mutaffifin. Di dalam Bahasa Arab, mutaffifin berasal dari kata taffif atau tafafah yaitu tepi atau bibir sesuatu. Pedagang penipu disebut mutaffif karena mereka menimbang atau mengukur sesuatu hanya ke tepi skala. Dalam bagian diatas, penipuan dianggap sebagai tindak kejahatan moral yang serius, dan pelakunya dihadapkan pada hukuman yang berat di neraka.

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan Empiris merupakan hasil penelitian sebelumnya yang menyarankan beberapa konsep relevan yang terkait dengan peneliti lakukan dan dapat kita lihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

PENELITIAN TERDAHULU

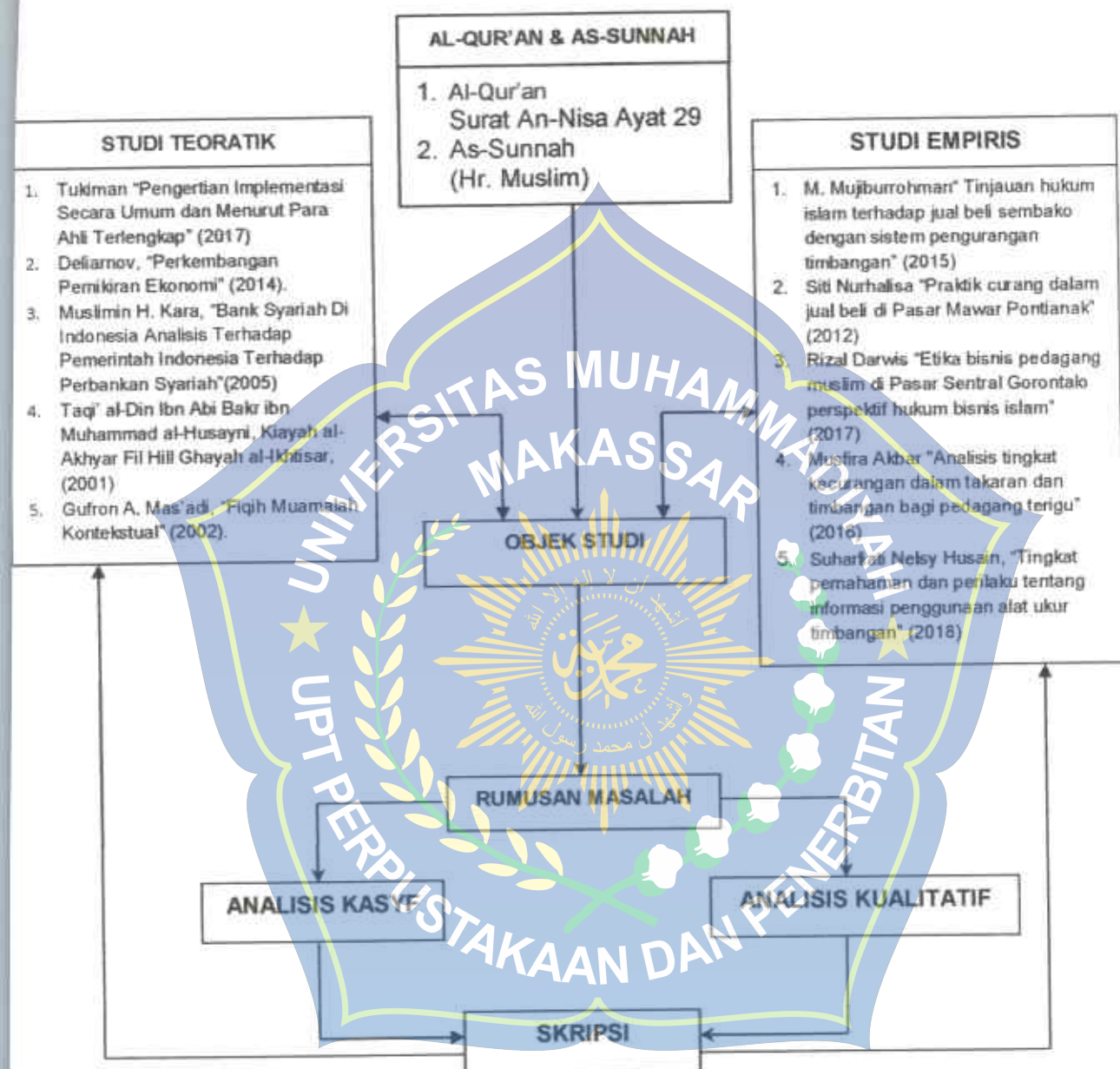
NO	Nama/Judul/Tahun	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	M. Mujiburrohman "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sembako dengan sistem pengurangan timbangan" (2015)	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli tembakau di Desa Pitrosari telah diperkecil oleh pembeli dalam hal penjualan, dan penyusutan ini sudah menjadi kebiasaan. Anda berada dalam posisi yang dirugikan dan Anda harus menerimanya. Namun, penerimaan petani dapat meningkatkan bobot tembakau dengan cara mencampurkannya dengan gula sebagai cara curang.
2	Musfira Akbar "Analisis tingkat kecurangan dalam takaran dan timbangan bagi pedagang terigu" (2016)	Analisis Kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan Banyak penipuan yang dilakukan oleh para pedagang tepung di Pasar Induk Maros. Hal ini ditunjang oleh kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah dan lembaga keagamaan yang mengulas mengenai etika bisnis Islam dan menyempurnakan sistem yang memberikan efek positif pada bisnis yang dijalkannya.
3	Suharliati Nelsy Husain, "Tingkat pemahaman dan perilaku tentang informasi penggunaan alat ukur timbangan di kalangan pedagang eceran pada dua pasar tradisional di Makassar" (2018)	Kuantitatif dan Kualitatif	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman pedagang mengenai penggunaan instrumen berada pada level sedang. Hal ini nampak pada rata-rata sebesar 28,5, dan tidak adanyakaitan yang signifikan antara pengetahuan mengenai pemakaian alat ukur dengan sikap pedagang dalam berdagang.

4	Siti Nurhalisa "Praktik curang dalam jual beli di Pasar Mawar Pontianak di tinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen" (2012)	Analisis Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan peran yang tidak optimal seperti yang diharapkan pada saat undang-undang perlindungan konsumen diundangkan. Meskipun sebagian besar kesadaran pedagang meningkat sehubungan dengan skala yang sesuai atau legal untuk dipakai. Namun masih terdapat ketidaksesuaian, seperti beberapa timbangan yang masih belum layak digunakan dalam transaksi penjualan.
5	Rizal Darwis "Etika bisnis pedagang muslim di Pasar Sentral Gorontalo perspektif hukum bisnis islam" (2017)	Analisis Kualitatif	Hasil survei ini menunjukkan bahwa pedagang syariah yang berbisnis di Pasar Induk Gorontalo masih rentan melakukan penipuan. Disengaja atau lalai, masalah etika bisnis dari perspektif hukum niaga Islam tidak menjadi kepedulian utama para pedagang. Kecerobohan dalam menakar barang karena kemauan untuk segera merespons pembeli agar tidak mengoreksi nama atau nomornya.

C. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka tersebut di atas, kerangka proses berfikir dapat dijelaskan seperti yang dideskripsikan pada gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1
KERANGKA PIKIR

2. Kerangka Konsep

Jual beli merupakan transaksi yang melibatkan dua pihak baik itu oleh si penjual maupun si pembeli. Jual beli telah memiliki hukum yang tidak diragukan lagi dan tak lain hukum itu tercantum dalam hukum Tacrifi. Hukum dapat diterima atau diterima. Secara umum, dalam Islam terdapat tiga prinsip jual beli. *Pertama*, prinsip konsensus (taradbin). Prinsip tersebut menyatakan bahwa intimidasi, penipuan, dan praktik lainnya dapat mengesampingkan kebebasan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi tidak boleh digunakan untuk segala bentuk kegiatan perdagangan. *Kedua*, perlu mengukur standar takaran dan timbangan dengan benar. Namun, Islam selalu mementingkan manfaat dalam menangani nilai dan penimbangan ukuran yang harus standar serta tepat. Anda perlu membuat prioritas Islam, di sisi lain, menempatkan penekanan penting pada manfaat penyediaan alat timbangan serta pengukuran yang sesuai. *Ketiga*, dengan itikad yang baik Islam tentu mengedepankan penilaian yang komprehensif, tetapi juga menunjukkan integritas dalam perdagangan karena inilah inti dari bisnis.

Sembako merupakan akronim dari 9 bahan pokok diantaranya dari beberapa jenis bahan makanan maupun minuman yang umumnya diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Tanpa bahan dasar, pangan merupakan kebutuhan sehari-hari dan harus dijual bebas yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia di pasar.

Timbangan diambil dari kata imbang diartikan sebagai banding keseimbangan, pertimbangan, perbandingan. Menimbang (*wazanu sayyia*). Timbang, bukan penimbangan satu sisi. Timbangan merupakan salah satu alat dengan tujuan menakar antara selisih dari standar sudah sesuai atau tidak. Skala tersebut mencerminkan keadilan, terutama jika hasilnya diperlihatkan dalam praktik pengukuran hak asasi manusia.

Alat ukur (*Al-Kail*) dipakai untuk menakar kandungan sesuatu hal yang cair, dan timbangan (*Al-Wazn*) digunakan untuk menakar satuan massa.

Allah berfirman terdapat dalam Q.S Al-Israa'/17:35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ أَلِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَرُ تَأْوِيلًا {٣٥}

Terjemahnya

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sempurnakanlah takaran itu dan janganlah menguranginya, saat mengukur untuk orang lain, timbang menggunakan timbangan lurus. Pengukuran dan timbangan yang benar dan adil baik untuk Anda di dunia dan lebih baik sebagai hasil dari kehidupan akhirat Allah.

Dalam perspektif Islam kecurangan dalam pertukaran dan penimbangan mendapat perhatian khusus, sebab dalam praktiknya selalu melanggar hak yang lain. Apalagi, hal seperti itu berdampak

sangat signifikan terhadap dunia perdagangan. Artinya, memicu pembeli untuk tidak percaya lagi kepada pedagang yang melakukan kecurangan. Dalam dunia bedah mayat bisa jadi menimbang maupun mengukur ini adalah hal yang menyakitkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bagan Tinjauan Konseptual di bawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan dasar pemikiran sebagai pedoman untuk memfokuskan penelitian pada fakta-fakta di lapangan. Responden akan merespon karena pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara rinci. Tentukan pertanyaan dan persepsi umum, pendapatan, dan emosi tentang ide dan pembahasan mengenai topik, serta menentukan arah penelitian Anda. Dalam penelitian ini sangat diperlukan analisis data yang menjadi penentu dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian kualitatif, pengumpulan fakta dilapangan harus memiliki analisis data yang konsisten. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan analisis data selama proses penelitian menggunakan teknik analitik.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan orang yang memiliki keterlibatan langsung di dalam praktek perdagangan di Pasar Tradisional Banyorang di Desa Bonto Bontoa, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini pihak yang diwawancarai yaitu dari pihak penjual dan pembeli. Hal ini memiliki tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang praktik penimbangan dari penjual makanan di pasaran.

Penelitian dilakukan kurang lebih selama 2 bulan yakni Bulan Oktober - November 2020.

C. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah yang sudah terdapat pada bagian rumusan masalah.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari instansi terkait yang dianggap berhubungan erat dengan tujuan penelitian baik yang diperoleh melalui dokumentasi, observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui pencarian diberbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian etika bisnis Islam. Untuk data lainnya, lihat buku, artikel, majalah, ensiklopedia, kamus, dan referensi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data lainnya. ini dapat dilaksanakan secara bertahap Secara tidak langsung dengan

memberikan daftar pertanyaan yang perlu dijawab dengan orang yang akan diwawancarai atau di lain waktu. Jenis wawancara yang digunakan disini yaitu wawancara tidak terstruktur atau yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Adapun penggunaan metode wawancara ini mempunyai kelemahannya yaitu memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang yang berbeda dengan pertanyaan yang diajukan.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan-pengumpulan data utama dengan cara mengamati langsung ke lokasi penelitian. Ini bertujuan untuk mencari jawaban dan memahaminya, serta bukti fenomena sosial yang terjadi di Pasar Banyorang Kabupaten Bantaeng.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang di maksud dengan Metode pencarian yang mengumpulkan data tentang masalah berupa catatan, buku, majalah, dokumentasi dan lain-lain.

F. Metode Analisis Data

Analisis data sangat penting untuk mengelola data yang Anda kumpulkan dan memahaminya. yang sangat berguna untuk memecahkan masalah guna efektif atau tidaknya metode penimbangan sembako di pasar banyorang.

Analisis data pada penelitian ini merupakan analisis data kualitatif. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan survei terhadap data yang dipakai dari berbagai sumber dan informasi-informasi melalui wawancara dan penelusuran literatur. Triangulasi digunakan untuk meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi sehubungan dengan teknik wawancara dan pengambilan sampel. Teknik ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai jenis teknik kualitatif untuk menegaskan kembali dan meningkatkan konsistensi, ketelitian, dan kejelasan data yang diambil.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus konsisten dengan pengumpulan fakta di tempat, sehingga teknik analisis berikut dapat digunakan untuk analisa data selama proses penelitian:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah pilihan dengan focus tentang proses penyederhanaan, perluasan, serta transformasi data asli yang di hasilkan oleh catatan yang ditulis dengan cepat dan prosesnya berkelanjutan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, sedangkan data kualitatif dapat direpresentasikan dalam bentuk teks cerita, matriks, bagan, grafik, jaringan.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya dalam menarik kesimpulan di lapangan atau terus-menerus memverifikasi upaya peneliti. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan dengan memasukkan esensi rangkaian kategori dari hasil penelitian berdasarkan Wawancara dan Observasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Bantaeng

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak ± 120 km selatan Makassar, Ibukota Sulawesi Selatan, pada lintang $5^{\circ} 21'13'' - 5^{\circ} 35'26''$ dan $119^{\circ} 51'42'' - 120^{\circ} 05'27''$ Bujur Timur.

Letak Kabupaten Bantaeng yaitu pada bagian selatan provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan :

Sebelah Utara: Kabupaten Gowa dan Bulukumba

Sebelah Timur: Kabupaten Bulukumba

Sebelah Selatan: Kabupaten Flores

Sebelah Barat: Laut Jeneponto

Kabupaten Bantaeng terletak di wilayah pesisir yang terbentang dari barat hingga timur kota yang salah satunya memiliki potensi perikanan, yang daratannya membentang dari tepian Laut Flores hingga pegunungan tinggi di sekitaran Gunung Lompovatan. Dari 0 hingga 25 m di atas permukaan laut sampai ketinggian diatas 1.000 m diatas permukaan laut.

2. Wilayah Administrasi dan Penduduk

Secara administratif, Kabupaten Bantaeng mencakup delapan kecamatan, termasuk 67 Kelurahan/Desa. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri dari tiga wilayah pesisir dan 5 wilayah nonpesisir.

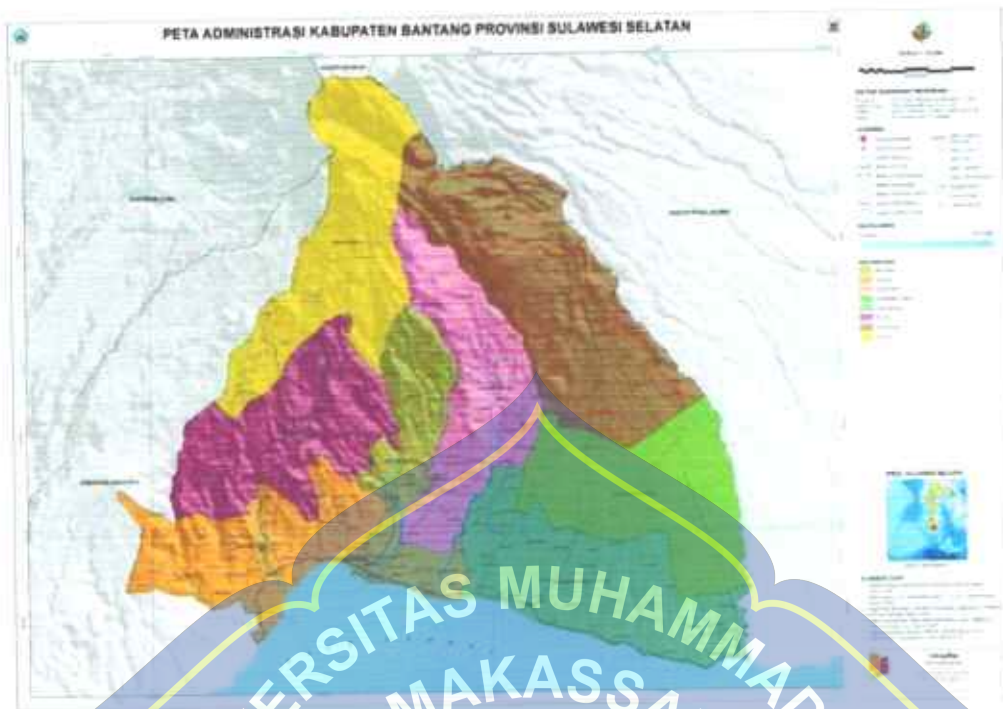
Introduksi rinci 17 desa/kelurahan pesisir dan 50 desa/kelurahan non pesisir. Kecamatan Ulu Ere merupakan kecamatan terluas yaitu 67.29 kilometer persegi atau 17.00 %, sedangkan Kecamatan Bantaeng merupakan kecamatan terkecil yakni 28.85 kilometer persegi (Tabel 4.1).

Tabel 4.1

NAMA KECAMATAN DAN LUAS WILAYAH di KABUPATEN BANTAENG

No.	KECAMATAN	LUAS (Km2)
1	Bissappu	32,84
2	Bantaeng	28,85
3	Tompobulu	76,99
4	Ulu Ere	67,29
5	Pa'jukukang	48,90
6	Ere Merasa	45,01
7	Sinoa	43,00
8	Gantarang Keke	52,95
	JUMLAH	395,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng 2011



Gambar 4.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bantaeng, jumlah penduduk kabupaten pada tahun 2008 sebanyak 175.624 jiwa, terbanyak di delapan kecamatan, terbesar, Kabupaten Bantaeng dengan jumlah penduduk 35.555, dan terkecil di Ulere dengan Populasi adalah 10.266.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2008 adalah 4 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada setiap kecamatan yang ada. Kepadatan tertinggi mencapai 12 jiwa/ha, sedangkan kepadatan yang terendah hanya 2 jiwa/ha yaitu di

Kecamatan Ulu Ere. Angka tersebut berada jauh di bawah kepadatan penduduk Kabupaten Bantaeng secara keseluruhan (Tabel 4.2).

Tabel 4.2

**NAMA KECAMATAN DAN KEPADATAN PENDUDUK DI KABUPATEN
BANTAENG**

No	Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/ha
1	Bissappu	3,284	30,792	9
2	Bantaeng	2,885	35,555	12
3	Tompobulu	7,699	23,427	3
4	Ulu Ere	6,729	10,266	2
5	Pajukukang	4,890	27,565	6
6	Ere Merasa	4,501	19,030	4
7	Sinoa	4,300	11,852	3
8	Gantarang keke	5,295	17,137	3
	Jumlah	39,583	175,624	4

Sumber : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2011

B. Gambaran Umum Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng

1. Kondisi Geografis

Pasar Tradisional Banyorang adalah salah satu pasar yang letaknya di Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Desa Bonto Bontoa adalah sala satu kawasan strategis di Kabupaten Bantaeng karena terletak di antara pegunungan dan laut dan mempengaruhi percepatan pembangunan daerah. Secara geografis Desa Bonto-bontoa berada pada 05-°26'40"LS-05°27'30"LS

dan $114^{\circ}2'40''\text{BT}$ - $114^{\circ}3'20''\text{BT}$. Dilihat dari orientasi masyarakat, Kecamatan Thompoble Desa Bonto Bontoa adalah 5,31% dari luas wilayah Kabupaten Tompobulu. Desa Bonto-bontoa terbagi menjadi tiga pemukiman, 7 RW dan 14 RT. Berdasarkan jumlah penduduk tahun 1948 dan luas wilayah Desa Bonto Bontoa 4,09 Km², kepadatan penduduk Desa Bonto Bontoa adalah 476 jiwa / Km².

Tahun berdirinya Pasar Tradisional Banyorang 1990. Pasar ini sangat ramai dan juga merupakan tempat perdagangan. Jenis transaksi termasuk barang pecah belah, aneka sembako, sayur mayur dan kebutuhan lainnya. Aktivitas pedagang di pasar Tradisional Banyorang hanya buka setiap hari Selasa, Rabu, Sabtu dan Minggu. Namun keramaiannya hanya sampai jam 12 siang.

Pembangunan Pasar Tradisional Banyorang sebagai tahapan Banyorang menjadi ibu kota Kabupaten Bantaeng kedepan. Pemerintah Bantaeng juga telah membangun puskesmas di Banyorang dengan fasilitas setara rumah sakit, dan saat ini pemerintah juga telah membangun terminal di samping pasar.

C. Proses jual beli Sembako Terhadap Penimbangan dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng

Sederhananya, transaksi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan dan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Selain memperoleh properti sendiri setelah menjadi milik seseorang, ini adalah metode memperoleh properti dan metode umum untuk memperoleh hak.

Segala Transaksi yang sesuai dengan keinginan Allah harus mengikuti prinsip-prinsip kesukarelaan, keterbukaan, dan non-penipuan untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan sosial dunia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat transaksi dalam aktivitas perdagangan. Transaksi merupakan pengalihan hak dan kepemilikan dari suatu kontrak kepada pihak lain, dengan tujuan memperoleh hal-hal yang bermanfaat tanpa penipuan.

Mengenai pemahaman tentang mekanisme praktek penimbangan pedagang makanan antara pembeli dan penjual di pasar tradisional Banyorang, yaitu:

Hasil wawancara kepada Ibu Sriyani salah satu perusahaan sembako yang telah diwawancarai pada tanggal 7 Oktober 2020, usia 35 tahun, yang telah 10 tahun menjadi pedagang sembako di Pasar Tradisional Banyorang menyatakan bahwa:

"kalau timbangan yang benar dalam ajaran Islam itu saya belum paham dek, saya kutimbangji saja kalau pasmi kuliat berarti benami itu timbangan yang ku pakai ini timbanganku sendiri tidak pernah kuganti dan baru satu kali pernah diperiksa

Hal ini sejalan dengan pernyataan pedagang sembako yang bernama ibu Hasniah, yang menyatakan bahwa :

"Saya disini berjualan dek sudah 20 tahun, saya memakai timbangan sudah 10 tahun, kalau timbangan yang benar dalam ajaran Islam itu ku taumi dek karena saya paling takut kalau masalah begitu, tidak mauka saya berbuat curang, timbangan yang ku pakai ini timbanganku sendiri, biasa kalau ada rusak di perbaiki lagi, kalau sudah cocokmi ukurannya di pakai lagi menimbang"

Responden lain bernama Pak Hamsah, salah satu pedagang sembako Pasar Tradisional Banyorang, mengatakan:

"Saya berjualan disini sudah lama, selama berjualan kadang untung kadang rugi, kalau timbangan yang benar dalam Islam itu tidak ku tauki karena bukanka di sekolah agama dikasi sekolah dulu jadi tidak kutauki, biasa memang kalau menimbang barangka biasa timbangan yang ku pakaia ini kadang tidak pas akurasinya, biasa beberapa kalipi ku ulang baru pas timbangannya"

D. Dampak yang diperoleh Masyarakat terkait Pelaksanaan Jual Beli Sembako Terhadap Penimbangan dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng

Pada kenyataannya terdapat beberapa pedagang yang memiliki perilaku curang, tentunya perilaku curang tersebut akan mempengaruhi kepentingan masyarakat dan juga mempengaruhi pedagang tersebut.

Dampaknya yaitu :

1. Pembeli tersebut tidak lagi mempercayai para pedagang yang berdagang di pasar, karena mereka selalu dirugikan terutama saat menimbang sembako.
2. Pembeli resah karena masih adanya pedagang yang melakukan penipuan penimbangan dan juga tidak mematuhi hukum Islam.

Selain penelitian yang di lakukan peneliti kepada pedagang, peneliti juga mewawancarai dari beberapa pembeli yang beberapa di antaranya mengaku sering menemukan transaksi yang tidak kondusif bagi mereka. Namun Hasil wawancara yang saya dapat biasanya memiliki jawaban yang sama, jadi penulis hanya merangkum hasil wawancara tersebut.

Seorang pembeli, Ibu Anti mengatakan bahwa :

"Saya pernah mengalami kecurangan dalam bentuk takaran dan timbangan ketika saya membeli gula pasir di pasar Tradisional Banyorang dan ketika menimbang timbangannya yang masih goyang dan belum seimbang sudah menetapkan angka. Tetapi tidak kukasi tahu langsung sama penjualnya karena jangan sampai penjualnya tersinggung"

Pembeli lain, Ibu Mira mengatakan bahwa :

"Kalau masalah timbangannya di pasar Tradisional Banyorang ini kadang-kadang timbangannya ada yang sesuai ada juga tidak, Saya pernah dicurangi waktuku beli terigu pada salah satu pedagang sembako, kuliat itu timbangannya ternyata tidak cukupki 1 kg, tidak mauka tanyaki penjualnya karena marah nanti"

Hal iniserupa yang dikatakan oleh Ibu Fatima bahwa :

"Saya pernah membeli sembako di salah satu penjual di pasar Tradisional Banyorang, saya membeli beras sebanyak 100 kg, tetapi pada saat sampai di rumah saya mencoba untuk menimbang ulang, ternyata timbangannya kurang"

Dari hasil wawancara dengan pembeli, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pedagang sembako di pasar tradisional Banyorang tidak melaksanakan perdagangan syariah, dan sebagian pedagang sembako tidak menyadari hal ganjil yang dilakukannya.

Kecenderungan pedagang sembako di Banyorang tidak ingin mengalami kerugian transaksi meskipun tidak menguntungkan orang lain.

E. Etika Menimbang dalam Islam

1. *Shidiq* (jujur)

Pedagang wajib jujur dengan perusahaan dagang. Kejujuran dalam arti luas tidak berarti menipu, berbohong, membuat fakta, mengkhianati, atau mengingkari janji.

Hasil wawancara terkait curang yang telah peneliti lakukan kepada Inisial H menyampaikan bahwa:

"tidak mauka saya berbuat curang, biasa kalau ada rusak diperbaiki lagi, kalau sudah cocokmi ukurannya dipakai lagi menimbang."

Hasil wawancara tersebut, Inisial H salah satu pedagang sembako yang tidak ingin berbuat curang. Selain itu juga Inisial H menyampaikan bahwa masalah timbangan yaang benar menurut ajaran Islam ku taumi dek karena saya paling takut kalau masalah curang.

Dalam Alquran, kebutuhan jujur dalm berdagang dijelaskan dengan jelas terkait penerapan timbangan terdapat dalam surah Al-An'am Bagian 152 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَا كُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٢)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan

penuhi lah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat secara umum, khususnya bagi para pedagang, masyarakat harus secara jujur dalam menakar, mengukur dan menimbang. Penyimpangan penakaran dan pengukuran adalah salah satu bentuk penipuan perdagangan, walaupun kerugian akibat kerusakan tersebut tidak jelas bagi manusia bukan kejahatan yang terlibat. Penyimpangan atau penipuan dalam dunia usaha, penimbangan, penagihan dan pengukuran merupakan perilaku yang sangat cabul dan keji. Kejahatan tersembunyi dalam hukum komersial yang disahkan oleh pemerintah atau komunitas, atau dalam jual beli sukarela yang disahkan melalui agama, seperti perampokan, penjarahan, pencurian, dll.

2. Amanah (tanggung jawab)

Setiap pedagang wajib bertanggung jawab terhadap bisnisnya dan bertanggung jawab sebagai pedagang pilihan. Tangung jawab berarti kemauan dan kemampuan untuk menjaga suatu kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan di pundaknya. Hasil wawancara kepada salah satu pedagang sembako Inisial D menyampaikan bahwa:

"kalau ada pembeli saya ku timbangjii saja sampainya pas timbangannya, kalau rusak ini timbanganku belika lagi yang baru dek, selama saya berjalan kadang untung kadang rugi."

3. Murah Hati

Rasulullah SAW. menganjurkan untuk setiap pedagang senantiasa tetap dermawan dan berdagang yaitu ramah, santun, tersenyum, taat namun tetap penuh tanggung jawab. Hasil wawancara salah satu pedagang sembako Inisial M menyampaikan bahwa:

"timbangan yang ku pakai ini timbanganku sendiri dek, untung rugi itu sudah hal biasa diterima setiap pedagang, terutama pedagang sembako seperti saya, apalagi minyak yang ku jual ini kadang bocor plastiknya"

F. Transaksi Perdagangan Terlarang dalam Islam

Dalam kondisi pasar yang normal, Rasulullah melarang berbagai transaksi perdagangan: pertama, Talaqqi Rukban adalah mencegah para pedagang mengambil barang-barang dari hasil produksi sebelum memasuki pasar. Rasulullah SAW melarang jenis transaksi ini, jangan sampai para penjual di pedesaan tidak memahami harga komoditas populer di kota. Rasulullah memerintahkan penyuplaian barang untuk dibawa langsung ke pasar agar pembeli dan penjual bisa mendapatkan keuntungan dari harga yang wajar. Mencegah para pedagang memasuki pasar perkotaan dengan menciptakan pasar yang tidak kompetitif.

Kedua, penipuan perdagangan, bahwa Islam melarang keras dalam bentuk menipu, karena Islam memang membutuhkan perdagangan yang dapat dipercaya dan jujur. Jenis penipuan yang bertransaksi antara lain: (1) *Giyas*, yang menyembunyikan barang-

barang cacat yang dijual. Bisa digolongkan sebagai giya, mencampur barang berkualitas rendah menjadi barang berkualitas tinggi, sehingga sulit bagi pembeli untuk lebih mengetahui secara akurat kualitas barang-barang yang diperdagangkan, sehingga penjual dapat memperoleh harga tinggi dengan barang berkualitas rendah. barang.

(2) *Tathfif*, adalah tindakan yang dilakukan para Pedagang untuk mengurangi ukuran dan berat barang yang dijual.

Timbangan dan takaran ini pada dasarnya adalah tindakan merampas hak milik orang lain dalam bentuk menipu dengan bobot dan pengukuran yang salah. Sebab itu, jenis transaksi ini dilarang keras di dalam Alquran. (3) *Perdagangan Najasy*, yaitu tindakan seseorang yang berpura-pura menjadi pembeli untuk mempromosikan barang berkualitas dengan harga tinggi palsu, dengan tujuan Naikkan harga-harga barang. (4) *Perdagangan barang haram* merupakan jual beli barang-barang seperti bangkai, darah, dan babi yang dilarang dan dilarang oleh Alquran. Nabi sangat melarang perdagangan apapun yang ilegal. (5) *Transaksi dalam riba*, merupakan transaksi pinjaman atau tambahan yang dilakukan secara ilegal, bertentangan dengan hukum Islam. Riba secara harfiah yaitu penambahan atau penngkatani, tetapi tidak semua kenaikan itu berdosa. Hal ini terjadi karena kreditur meminjamkan dana dengan menetapkan batas waktu tertentu dan bunga pinjaman serta cara lain selain pokok pinjaman.

Adapun fakta yang terjadi di pasar tradisional Banyorang dalam hal penimbangan, para pedagang tidak menganut ajaran Islam saat membeli sembako, mereka adalah pedagang untuk memperkecil timbangan dan merugikan pembeli dalam timbangan, seperti terlihat dalam wawancara. Pembeli menyatakan bahwa timbangan mereka masih gemetar dan timbangan tersebut berbeda dengan timbangan yang langsung dihitung. Mempraktekkan skala tidak adil dan tidak menguntungkan bagi pembeli tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Rasulullah SAW. mengajarkan kepada para pedagang untuk selalu baik hati, adil, kooperatif, qana'ah, tawakkal, amanah, sabar, serta teguh.

Makna penting dari penelitian ini adalah para pedagang-pedagang sembako akan belajar lebih banyak lagi tentang cara jual beli menurut ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan ekonomi berlandaskan dan berpedoman kepada Alquran dan as-Sunnah, Sehingga terciptanya perdagangan sehat, dan harapannya para pedagang selalu ingat akibat dari kecurangan di mesin timbangan akan mendapat pahala dari Allah SWT. di penghujung hari. Selain itu, perilaku curang yang terjadi didasarkan pada ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan etika dalam bertransaksi, oleh karena itu pedagang disarankan untuk diberikan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi khusus tentang etika perdagangan berdasarkan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis, maka dilakukan penelitian Implementasi Jual Beli Sembako Terhadap Penimbangan dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Banyorang di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebanyakan pedagang-pedagang sembako di pasar ini belum menerapkan atau mengikuti aturan terkait proses penimbangan yang benar. Hasil penelitian penulis membuktikan hal ini.
2. Kebanyakan pedagang sembako di pasar tradisional Banyorang tidak mengetahui atau tidak mengetahui penimbangan yang benar dari sudut pandang Islam. Pedagang hanya berfokus pada keuntungan dan mengabaikan masalah etik.
3. Adanya faktor kesalahpahaman yang sudah biasa terjadi akibat kurangnya kesadaran dari pedagang tersebut, yang dimana sudah menjadi pemahaman yang keluar dari tradisi masyarakat. Hal ini terkait karena kurangnya antisipasi dan perhatian pemerintah dalam pengecekan timbangan agar lebih steril dan lebih intensif. Karena itu juga sudah termasuk bagian dari tugas pemerintah itu sendiri.

B. Saran

1. Dalam melakukan perdagangan, yang terbaik adalah menggunakan etika perdagangan Islam sebagai pedoman, dan menggunakan hadis dan dalil sebagai dasar suatu hukum untuk melaksanakan perdagangan di dalam Islam. Untuk menjadi yang lebih sempurna, segala sesuatu harus dilakukan. Dan biarkan mereka bertindak jujur dan transparan sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan.
2. Disaat bertransaksi, disarankan agar berbuat jujur dan bermurah hati untuk terhindar dari tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain.
3. Di dalam transaksi, perbaiki timbangan dan takaran dikatakan baik dan hasilnya juga lebih baik. Hal ini dikarenakan kesempurnaan timbangan atau takaran akan membawa rasa yang lebih aman, damai dan bahagia dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai kemampuan penulisnya. Meski masih banyak kekurangannya saya berharap dapat menambah ruang lingkup penulisan ilmiah ini. Dengan itu, penulis berharap dapat memberikan saran dan kritik untuk perbaikan. Atas segala kesalahan dan kekurangan, penulis selalu mengharapkan ampunan dan petunjuk dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahan. 2012. Bandung: Diponegoro, cet ke 2.
- Al-Ghazali. 1971. *Shifa al-Ghazali*, Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi, (Baghdad: Mathba'ah al-Irshad).
- Abdul Rahman Ghazaly. 2012. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Adiwarman Karim. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: III T Indonesia
- Abu Muhammad Mahmud al-ayni, al-Bayanah Fi Syarah al-Hidayah. 1411 H/1990 M. juz VII. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdul Aziz Dahlan. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ahamad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Akhmad Mujahidin. 2013. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Cetakan ke-2 Raja Grafindo Persada.
- Atabaiq Ali. 2013. *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Akhmad Mudjahidin. 2007. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- BW (Burgelijk Wetboek). 1984. *Aneka Perjanjian*. Cet. Ke-10, Bandung: CV. Dipanegoro.

Chezy WM. Vermila, 2016. *Analisis Karakteristik Konsumen Yang Berbelanja (Sembako) di Pasar Tradisional dan Pasar Moderen Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*, (online) (<https://www.neliti.com/id/publications/73168/analisis-karakteristik-konsumen-yang-berbelanja-semilan-bahan-pokok-semako-di>) diakses pada tanggal 15 Juni 2020 Pukul 13.00 WITA

Deliarinov. 2014. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. QS. An-Nisaa/29, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Eko Suprayitno. 2008. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.

Faturrahman Djamil. 1999. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).

Gufroon A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi. 2003. *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hasil wawancara dengan Ibu Sriyani, pedagang sembako, pasar tradisional banyorang di Kabupaten Bantaeng, tanggal 7 Oktober 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Hasniah, pedagang sembako, pasar tradisional banyorang di Kabupaten Bantaeng, tanggal 7 Oktober 2020.

Hasil wawancara dengan Pak Hamsah, pedagang sembako, pasar tradisional banyorang di Kabupaten Bantaeng, tanggal 7 Oktober 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Meri, pedagang sembako, pasar tradisional banyorang di Kabupaten Bantaeng, tanggal 8 Oktober 2020.

Hasil wawancara dengan Pak Muslim, pedagang sembako, pasar tradisional banyorang di Kabupaten Bantaeng, tanggal 8 Oktober 2020.

Hasil wawancara dengan Pak Dadang, pedagang sembako, pasar tradisional banyorang di Kabupaten Bantaeng, tanggal 8 Oktober 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Anti, pembeli, pasar tradisional banyorang di Kabupaten Bantaeng, tanggal 7 Oktober 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Mira, pembeli, pasar tradisional banyorang di Kabupaten Bantaeng, tanggal 7 Oktober 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah, pembeli, pasar tradisional banyorang di Kabupaten Bantaeng, tanggal 7 Oktober 2020.

Hasil wawancara dengan Pak Andi, pedagang sembako, pasar tradisional banyorang di Kabupaten Bantaeng, tanggal 8 Oktober 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Riska, pedagang sembako, pasar tradisional banyorang di Kabupaten Bantaeng, tanggal 8 Oktober 2020.

Idri. 2015. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group.

Juhaya S. 1995. *Praja, Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, LPPM Universitas Islam Bandung).

Lihat al-Syati'bi, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Syar'iah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th).

Lihat. Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Menteri Industri dan Perdagangan Republik Indonesia. 2021. *Daftar Nama Anggota Bahan Pokok Sembako*. (online) di akses pada tanggal 25 Januari 2021 Pukul 13.00 WITA

Muslimin H. Kara. 2005. *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Ull Press

- Muh. Ihsan, Bahrul Ulum Rusydi, Wahidah Abdullah. 2018. *Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng*, (online) (<http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1050>) di akses pada tanggal 16 Maret 2020 Pukul 08.00 WITA
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam* Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah* Cet. 10; Bandung: Pustaka Setia.
- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh. 2015. *Tafsir. Al-Muyassar*. Penerbit An-Naba Cetakan IV.
- Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi. 2013. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Taqi' al-Din Ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni. 2001. *M. Kiayah al-Akhyar Fil Hill Ghayah al-Ikhtisar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Toti Indrawati dan Indri Yovita. 2014. *Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru Baru*.
- Tukiman. 2017. *Pengertian Implementasi Secara Umum dan Menurut Para Ahli Terlengkap*.



Lampiran 1

Pedoman Wawancara

NO	Daftar Pertanyaan	CODING
	Penjual	
1.1	Sudah berapa lamakah Bapak/Ibu berjualan?	S, H, H, M, M, D
1.2	Apakah Bapak/Ibu dapatkan dari stok saat ini sudah sesuai?	S, H, H, M, M, D
1.3	Apakah Bapak/Ibu sudah paham tentang timbangan yang benardi dalam Islam?	S, H, H, M, M, D
1.4	Sudah berapa lamakahtimbangan yang Bapak/Ibu pakai ini?	S, H, H, M, M, D
1.5	Apa ada control timbangan dari pemerintah, berapa kali sebulan?	S, H, H, M, M, D
1.6	Apakah Bapak/Ibu sudah yakini kalau timbangan yang dipakai ini ukurannya sudah sesuai?	S, H, H, M, M, D
1.7	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa praktek pengurangan timbanganitu termasuk dosa?	S, H, H, M, M, D
NO	Daftar Pertanyaan	Coding
	Penjual	
2.1	Siapa nama Bapak/Ibu?	A, M, F, A, R
2.2	Apakah Bapak/Ibu sudah yakin bahwa timbangan yang dipakai penjual di pasar Banyorang ini sudah sangat sesuai?	A, M, F, A, R
2.3	Apakah Bapak/Ibu pernah dicurangi oleh pedagang sembako dalam penimbangannya?	A, M, F, A, R
2.4	Apakah Bapak/Ibu selalu menimbang kembali sembako yang di beli setelah sampai di rumah?	A, M, F, A, R
2.5	Apakah Bapak/Ibu sering memberi masukan ketika mendapat timbangan yang tidak sesuai?	A, M, F, A, R

Lampiran 2

TRANSKRIP

NO	CODING	TRANSKRIP
1.1	S	"kalau timbangan yang benar dalam ajaran Islam itu saya belum paham dek, saya kutimbangji saja kalau pasmi kuliati berarti benarmi itu, timbangan yang ku pakai ini timbanganku sendiri tidak pernah kuganti dan baru satu kali pernah diperiksa"
1.2	H	"Saya disini berjualan dek sudah 20 tahun, saya memakai timbangan sudah 10 tahun, selama saya berjualan kadang untung kadang rugi, kalau timbangan yang benar dalam ajaran Islam itu ku tau dek karena saya paling takut kalau masalah begitu, tidak mauka saya berbuat curang, timbangan yang ku pakai ini timbanganku sendiri, pemerintah mengecek timbangan setahun sekali, biasa kalau ada rusak di perbaiki lagi, kalau sudah cocokmi ukurannya di pakai lagi menimbang"
1.3	H	"Saya berjualan disini sudah lama, selama berjualan kadang untung kadang rugi, timbangan yang ku pakai ini timbanganku sendiri, pemerintah mengontrol sekali setahun dek, kalau timbangan yang benar dalam Islam itu tidak ku tauki karena bukanka di sekolah agama dikasi sekolah dulu jadi tidak kutauki, biasa memang kalau menimbang barangka biasa timbangan yang ku pakai ini kadang-kadang tidak pas akurasiya, biasa beberapa kalipi ku ulang baru pas timbangannya"
1.4	M	"Saya sudah lama berjualan dek, timbangan yang kupakai ini timbanganku sendiri, menurut saya untung rugi itu sudah hal biasa diterima setiap pedagang, terutama pedagang sembako seperti saya, apalagi minyak yang ku jual ini kadang bocor plastiknya, selama saya berjualan dek baru satu kali dicek pemerintah, kalau masalah timbangan dalam islam tidak kutauki karena langsungji kutimbang sampainya pas timbangannya"

1.5	M	"Saya berjualan dek kurang lebih 10 tahun, selama saya berjualan baru sekali diperiksa dan disegel, timbangan kupakai ini timbanganku sendiri, kalau timbangan dalam islam tidak kutauki dek karena langsung kutimbangji ini telur sampai pas timbangannya, semenjak berjualanka kadang untungka kadang juga rugi dek"
1.6	D	"Saya berjualan dek sudah 3 tahun, selama saya berjualan kadang untung kadang rugi, pemerintah mengontrol setahun sekali dek, bukannya tidak mauka kontrolki, tapi setiap na cek pemerintah selaluka na suruh membayar dan sudahnya diperbaiki malahan rusakji timbanganku jadi tidak pernahma ikut setiap melakukan pengecekan, jadi lebih baik belika lagi timbangan baru. Kalau timbangan dalam islam itu ku tauji dek karena dulu sekolah dipesantrenka, tidak mauka saya berbuat curang dek karena saya tau kalau curangki menimbang dapatki dosa"
2.1	A	"Saya pernah mengalami kecurangan dalam bentuk takaran dan timbangan ketika saya membeli gula pasir di pasar Tradisional Banyorang dan ketika menimbang timbangannya yang masih goyang dan belum seimbang sudah menetapkan angka. Tetapi tidak kukasi tahu langsung sama penjualnya karena jangan sampai penjualnya tersinggung"
2.2	M	"Kalau masalah timbangannya di pasar Banyorang ini kadang-kadang timbangannya ada yang sesuai ada juga tidak, Saya pernah dicurangi waktu saya beli minyak pada salah satu pedagang sembako, kuliat itu timbangannya ternyata kurang 1 ons, tidak mauka tanyaki penjualnya karena marah nanti"
2.3	F	"Saya pernah membeli sembako disalah satu penjual di pasar Banyorang, saya membeli beras sebanyak 10 kg, tetapi pada saat sampai di rumah saya mencoba untuk menimbang ulang, ternyata timbangannya kurang"
2.4	A	"Kalau masalah timbangan di pasar ini kadang-kadang ada timbangan yang sesuai ada juga tidak, saya pernah beli gula pasir 1 kg kenapa waktuku sampai di rumah ku timbang kembali ternyata kurang 1 ons, tapi tidak beranika kasi kembali ke penjualnya"
2.5	R	"Kalau masalah timbangan di pasar ini tidak saya perhatikan dek, karena setiap ada saya beli terus ditimbang, tidak ku perhatikan timbangannya langsungji saya bayar kalau sudah na kasi masuk dalam kantong, tidak ada saya timbanganku dek jadi tidak pernah kutimbang kalau sampai di rumah"

Lampiran 3

REDUKSI

NO	CODING	REDUKSI
1.1	S, H, H, M, M, D	Hampir semua informan menjawab saya berjualan di pasar ini dek sudah lama, selama saya berjualan kadang untung kadang juga rugi.
1.2	S, H, H, M, M, D	Hampir semua informan menjawab timbangan yang ku pakai ini timbanganku sendiri, pemerintah mengontrol sekali setahun.
1.3	S, H, H, M, M, D	Beberapa informan menjawab kalau masalah timbangan yang benar di dalam Islam belum saya pahami dek, saya kutimbangji saja kalau pasmi ku lihat berarti benarmi itu
1.4	S, H, H, M, M, D	Beberapa informan menjawab kalau masalah timbangan yang benar didalam Islam itu saya tau mi dek karena dulu sekolah di pesantrenka, tidak mauka saya berbuat curang dek karena saya tau kalau curangki menimbang dapatki dosa.
1.*5	S, H, H, M, M, D	Satu orang informan menjawab saya di sini berjualan dek sudah 20 tahun, saya memakai timbangan sudah 10 tahun, biasa kalau ada rusak di perbaiki lagi, satu orang menjawab saya berjualan sudah 3 tahun, satu orang menjawab saya berjualan kurang lebih 10 tahun dan ke tiga informan menjawab saya berjualan di sini sudah lama.
1.6	S, H, H, M, M, D	Beberapa informan menjawab kalau msalah timbangan yang benar di dalam Islam itu tidak kutauki dek karena dulu bukanka di sekolah agama dikasi jadi tidak ku tauki, biasa kalau menimbangka barang biasa timbangan yang ini saya pakai kadang tidak pas akurasinya, biasa beberapa kalipi ku ulang baru pas timbangannya.
2.1	A, M, F, A, R	Hampir semua informan menjawab kalau masalah timbangannya di pasar banyorang ini kadang-kadang ada yang sesuai ada juga tidak.
2.2	A, M, F, A, R	Hampir semua informan menjawab pada saat sampai di rumah, pembeli menimbang kembali belanjanya ternyata tidak sesuai timbangannya.
2.3	A, M, F, A, R	Satu orang informan menjawab ketika penjual menimbang ternyata timbangannya masih goyang dan belum menetapkan angka, dua orang menjawab timbangannya kurang 1 ons dan satu informan menjawab tidak ku perhatikan timbangannya langsungji saya bayar kalau sudah na kasi masuk dalam kantong.

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian







PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
 Jl. Andi Maimunapilang Telp. (0413) 21054 Bantaeng 92411

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 518.3 / 144 / 2020 / KUMDAG / K / 2020

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSON S. Sos, M.Si
 NIP : 1963 0515 1992 03 1 020
 Pangkat : Pembina (Maka)
 Jabatan : Kepala Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
 Kab. Bantaeng

Menengangkan bahwa :

Nama : MURLENA NASMI
 Nomor Pokok : 1057411004518
 Program study : Ekonomi Islam
 Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Alamat : Jl. Karmakmuran Kec. Bantoyora Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di pasar Bantoyora Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng dalam rangka penrusunan skripsi "Implementasi Jual Beli Sembako Terhadap Kesejahteraan dalam Perspektif Islam di Pasar Tradisional Bantoyora di Kabupaten Bantaeng"

Dengan surat Keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng 19 Oktober 2020

Kepala Dinas
 Perdagangan

SAMSON S. Sos, M.Si
 NIP : 1963 0515 1992 03 1 020



Lampiran 6

BIOGRAFI PENULIS



Nurlena Rasmi. Lahir pada tanggal 25 Maret 1998 di Jl. Kemakmuran Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak 1 dari 4 bersaudara dari pasangan Abdul Razak dan Hasmira.

Peneliti sekarang Bertempat tinggal di Jl. Sultan Alauddin Lrg. 3. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di SD Inpres Banyorang tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN. 1 Tompobulu dan lulus pada tahun 2013, kemudian di tahun 2013 penulis lanjutkan pendidikan di tingkat SMA di sekolah MAN Bantaeng dan lulus di tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis mengikuti program S1 jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang.